



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0807/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Nurimah binti A.Si'ah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Senanggalih, RT.005 Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur., sebagai " Penggugat",

**Melawan**

**Soeparno bin Hadiwiyono**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat tinggal di Dusun Senanggalih, RT.005 Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur., sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

*Hal. 1 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0807/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syari'at Agama Islam pada tanggal 12 September 1997 di Dusun Senanggalih, RT.005, Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/01/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 11 Oktober 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Senanggalih, RT.005 Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak Awal bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak bertanggung terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat;
  - b. Tergugat dan Penggugat tidak saling percaya ;
  - c. Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
  - d. Tergugat telah melanggar surat perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada bulan Februari 2015 ;
  - e. Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2015 yang akibatnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat dan sejak itu Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan lahir maupun batin manun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sampai bulan Juni 2015;

*Hal. 2 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Soeparno bin Hadiwiyono) terhadap Penggugat (Nurimah binti A.Si'ah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 3 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Zainul Arifin, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 10 September 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil gugatan Penggugat pada poin 1 adalah benar;
2. Dalil gugatan Penggugat pada poin 2 adalah benar;
3. Dalil gugatan Penggugat pada poin 3 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah kehidupan rumah tangga kami pada sekitar bulan Januari 2015 baik-baik saja tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan penggugat. Akan tetapi sebelumnya yaitu sekitar bulan Juli tahun 2014 dengan tidak ada permasalahan ataupun perselisihan tiba-tiba Penggugat meninggalkan Tergugat pindah kerumah, yang sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal dan tidur dalam satu ruko yang berada didepan rumah induk itu disebabkan karena Penggugat ingin telpon telponan dengan laki-laki lain, malah sebaliknya Penggugatlah yang sengaja mencari masalah, akan tetapi

*Hal. 4 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap memaafkan dan masih mencintai Penggugat dan tidak ingin menceraikan Penggugat

- a) Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mau bertanggung jawab secara lahir dan bathin adalah tidak benar, justru Tergugat tetap memberikan gaji kepada Penggugat walaupun tidak seluruhnya, karena separuhnya digunakan untuk membayar cicilan di Bank, biaya tagihan listrik dan air. Akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 Penggugat sudah tidak mau menerima pemberian gaji dari Tergugat;
  - b) Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat melanggar isi perjanjian adalah tidak benar, justru Tergugat merasa curiga bahwa Penggugat terlalu terpengaruhi pihak ketiga, itu hanya alasan yang dibuat-buat untuk memuluskan niat Penggugat untuk berpisah atau bercerai dari Tergugat.
4. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugat cerai ke Pengadilan adalah sangat tidak benar, tidak mungkin Penggugat melakukan hal seperti itu, karena Penggugat sangat ingin tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat;
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada gugatan poin 5 yang intinya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak dapat lagi dibina dengan baik saya rasa keliru, justru Tergugat sangat ingin membina dan melanjutkan pernikahan kami, supaya bisa hidup normal kembali dalam keluarga yang bahagia;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203104107650150 tanggal 17-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur. (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/01/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Tertanggal 11 Oktober 1997;(P.2);

Bahwa Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan surat aslinya, lalu alat bukti tersebut diberi tanda P.1, dan P.2, serta diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Hal. 6 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Yakup Bin Saleh, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Senanggalih, Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah kakak tiri Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 1997;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Senanggalih, RT.005 Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. dan belum memperoleh anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Awal bulan Januari 2015 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat telah melanggar surat perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada bulan Februari 2015 akibatnya Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Senanggalih, RT.005 Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi terkadang tidur di rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidur di Kios tempat jualan Penggugat dengan Tergugat, begitu juga sebaliknya;

*Hal. 7 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai saudara tiri Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai saudara tiri Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima sedang Tergugat menyatakan menolak secara lisan dengan alasan saksi tidak tahu menahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi baru pulang dari Malaysia;

Saksi II: Dahlan bin Ismail, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Sendanggalih, Desa Sendanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 1997;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Senanggalih, RT.005 desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. dan belum memperoleh anak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan

*Hal. 8 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena selama ini saksi tetap melihat Penggugat dan Tergugat satu rumah, cuma terkadang Penggugat tidur di rumah besar sedangkan Tergugat tidur di kios tempat jualan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama cuma Penggugat tidur di rumah besar sedangkan Tergugat tinggal di kios tempat Penggugat dan Tergugat jualan;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi sebagai tetangga tidak pernah menasehati Penggugat karena saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar/cekcok;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, sanggup berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat kalau melihat mereka cekcok;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut karena Penggugat selalu berusaha tidak menampakkan ketidakharmonisan tersebut tetapi sesungguhnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tidur selama kurang lebih 4 bulan sedang Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan akan menanggapainya dalam kesimpulan;

Saksi III: Siharudin bin Amaq Si'ah, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun Sendanggalih, Desa Sendanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Hal. 9 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 1997;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Senanggalih, RT.005 desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. dan belum memperoleh anak;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2015 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, tapi sepengetahuan saksi Pengugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak rukun bahkan sudah pisah ranjang, pisah meja makan, dan saksi tahu kejadian itu pada saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat disamping itu juga Penggugat cerita pada saksi kalau dia tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi sudah pisah ranjang dan pisah meja makan, Penggugat tinggal/tidur di rumah, sedangkan Tergugat tinggal/tidur di kios;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga bahkan saksi sendiri sudah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai adik Penggugat pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai keluarga / orang dekat Penggugat saksi menyatakan

*Hal. 10 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi IV: Aliman bin Amaq Si'ah, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun Sendanggalih, Desa Sendanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ;,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 1997;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Senanggalih, RT.005 desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. dan belum memperoleh anak;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2015 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak mau mengurus Penggugat saat Penggugat dalam keadaan sakit, Penggugat sakit selama 18 hari dirumah dan saksi 3 kali dating menjenguk Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau menegur Penggugat dan pula tidak mau mengurus Penggugat dimana saksi melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, pisah meja makan, dan Penggugat tidur di rumah sedangkan Tergugat tidur di

Hal. 11 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios dan sepengetahuan saksi itu terjadi sudah dua bulan tidak tahu sebelumnya;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga bahkan saksi sendiri sering menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan berkumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai saudara kandung Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima sedang Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat;

Bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Sukariadi bin Amaq Naim, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Senanggalih, Desa Sambalia, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dan mereka adalah suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat ;

*Hal. 12 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 12 September 1997;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan Penggugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Senanggalih, RT.005 desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. dan belum memperoleh anak ;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Awal bulan Januari 2015 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya, tapi Penggugat pernah datang ke rumah saksi mengadu kalau rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan Penggugat masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang dan pisah meja makan, Tergugat tinggal/tidur di rumah dikios, sedangkan Penggugat tinggal/tidur di rumah besar;
- Bahwa Saksi tahu selama Tergugat dan Penggugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga bahkan saksi sendiri sudah berusaha menasehati Tergugat agar Tergugat dan Penggugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai tetangga saksi pernah menasehati Tergugat agar mau rukun dan berkumpul kembali dengan Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Sebagai tetangga Tergugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II: Muslih bin Amaq Mutiara, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Senanggalih, Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ;,

Hal. 13 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dan mereka adalah suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 12 September 1997;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan Penggugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Senanggalih, RT.005 desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. dan belum memperoleh anak ;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, karena selama ini yang saksi tahu keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan Penggugat masih satu rumah akan tetapi saksi diceritakan oleh tetangga kalau Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang dan pisah meja makan, Tergugat tidur di kios, sedangkan Penggugat tidur di rumah dan kejadian itu saksi tidak tahu sejak kapan itu terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya atau tidak karena saksi tidak tahu kalau rumah tangga Tergugat dan Penggugat keadaannya seperti ini;
- Bahwa Sebagai tetangga saksi belum pernah menasehati Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan menerima sedang Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

*Hal. 14 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan sudah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 15 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat telah mengakui sebagian dan membantah yang selebihnya, sehingga menurut ketentuan Pasal 283 Rbg. Penggugat wajib membuktikan dalil Gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah), berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, serta saksi-saksi Yakup bin Saleh, Dahlan bin Ismail, Siharudin bin Amaq Si'ah dan Aliman Bin Amaq Si'ah, yang memenuhi syarat sebagai saksi dan memberikan keterangannya dibawah sumpah, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) dan (3) atau Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil/alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa sejak Awal bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram disebabkan :

- a. Tergugat tidak bertanggung terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat;

*Hal. 16 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Tergugat dan Penggugat tidak saling percaya ;
- c. Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
- d. Tergugat telah melanggar surat perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada bulan Februari 2015 ;
- e. Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat;, dan keadaan tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup bersama sebagai suami istri sehingga berpisah rumah sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil. Penggugat telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya didasarkan pada pengetahuannya sendiri, serta adil, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg. Dan dari keterangan saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :
  - Bahwa sejak Awal bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram disebabkan :
    - a. Tergugat tidak bertanggung terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat;
    - b. Tergugat dan Penggugat tidak saling percaya ;
    - c. Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
    - d. Tergugat telah melanggar surat perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada bulan Februari 2015 ;
    - e. Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat;
  - Bahwa keadaan tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup bersama sebagai suami istri sehingga berpisah ranjang

*Hal. 17 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meja makan sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang Penggugat tinggal/tidur dirumah dan Tergugat tinggal/tidur di kios depan rumah ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga fakta tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*, maka dengan adanya fakta-fakta diatas menunjukkan tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya lagi akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya bagi suami istri maupun anak-anaknya. Suami istri akan sering bertengkar dan sulit menciptakan kedamaian bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Hal. 18 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa selain itu dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 disebutkan:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه  
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا  
ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما

Artinya : Jika seorang istri mendakwakan kemadaratan suami padanya dengan sesuatu yang tidak mampu untuk bertahan hidup sebagai suami istri, maka boleh bagi isteri apabila meminta cerai dari hakim, dan ketika itu hakim akan menceraikannya dengan talak satu ba'in, jika telah jelas madaratnya dan tidak berhasil mendamaikan keduanya".

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat yang menyatakan kehidupan rumah tangganya pada sekitar bulan Januari 2015 baik-baik saja tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat akan tetapi sebelumnya yaitu sekitar bulan Juli tahun 2014 dengan tidak ada permasalahan ataupun perselisihan tiba-tiba Penggugat meninggalkan Tergugat pindah kerumah, yang sebelumnya Penggugat dengan Tergugat sama-sama tinggal dan tidur dalam satu ruko yang berada di depan rumah induk di sebabkan karena Penggugat ingin telpon-telponan dengan laki-laki lain.

Hal. 19 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi-saksi, yaitu : Sukariadi bin Amaq Naim dan Muslihin bin Amaq Mutiara, yang memenuhi syarat dan memberikan keterangannya dibawah sumpah, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri menikah pada tanggal 12 September 1997;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Senanggalih, RT.005 Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. dan belum memperoleh anak ;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak awal bulan Januari 2015 tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat pernah dating ke rumah saksi mengadu kalau rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang dan pisah meja makan, Tergugat tinggal/tidur dirumah di kios, sedangkan Penggugat tinggal/tidur di rumah besar;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga bahkan saksi sendiri sudah berusaha menasehati Tergugat agar Tergugat dan Penggugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut ternyata tidak mendukung dalil jawaban Tergugat, akan tetapi justru mendukung dalil Gugatan Penggugat. Oleh karena itu jawaban atau bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

*Hal. 20 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan Agama dalam kasus ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak yang berperkara masih memungkinkan untuk didamaikan kembali atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan Agama untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar atau bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga keduanya. Sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak atau hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;---

Menimbang, bahwa sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat seharusnya saling mencintai, saling mengasihi dan masing-masing bisa melaksanakan hak dan kewajibannya, akan tetapi dengan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti dengan pisah ranjang dimana Penggugat tinggal/tidur di rumah induk sedang Tergugat tinggal/tidur dikios, bahkan pisah meja makan, maka berakibat keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

*Hal. 21 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Soeparno bin Hadiwiyono) terhadap Penggugat (Nurimah binti A.Si'ah) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1437 H., oleh kami Ahmad Rifa'i,

Hal. 22 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH. dan Mujitahid, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Jalaluddin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

**Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.**

**Mujitahid, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**H. Jalaluddin, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.240.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

*Hal. 23 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai \_\_\_\_\_ Rp. 6.000,-

Jumlah \_\_\_\_\_ Rp. 341.000,-

( tiga ratus empat puluh satu ribu ).

Hal. 24 dari 20 halaman (No.0807/Pdt.G/2015/PA.Sel)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)